



KEPALA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA BAYEMWETAN
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BAYEMWETAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAYEMWETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan dengan adanya Perubahan Penjabaran Anggaran maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayemwetan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur dan menetapkan pelaksanaannya dalam Peraturan Kepala Desa Bayemwetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018, tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan No. 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 No. 62);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Daerah Magetan Tahun 2019 No. 64)
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (covid-19) di Jawa Timur;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) di Kabupaten Magetan;
 4. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (covid-19) di wilayah Kabupaten Magetan;
 5. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/732/403.415/2020 tentang penyiapan ruang isolasi untuk percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
 6. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 6 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 7)

7. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BAYEMWETAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAYEMWETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bayemwetan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bayemwetan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa Bayemwetan adalah Kepala Desa Bayemwetan yang dibantu perangkat Desa Bayemwetan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bayemwetan.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

Bayemwetan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Peraturan di Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa Dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Bayemwetan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan.
7. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa Bayemwetan dalam Lembaran Desa Bayemwetan atau Berita Desa Bayemwetan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Pemerintah desa Bayemwetan.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebesar Rp. 2.007.004.900 (Dua Milyar Tujuh Juta Empat Ribu Sembilan Ratus terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	273.520.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.732.984.900-
c. Lain2 Pendapatan Sah	Rp.	-
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.007.004.900,-

2. Belanja Desa

Belanja desa sebesar Rp. 2.030.287.017,48 (Dua Milyar Dua Milyar Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Belas Rupiah Empat Puluh Delapan Sen) terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	670.090.317,48
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.052.924.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	46.151.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	52.262.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	149.803.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.030.287.017,48
Surplus/Defisit	Rp	(23.282.117,48)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.282.117,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	18.879.500,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.402.617,48
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 3

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Bayemwetan.

Ditetapkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 29 Desember 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN
TTD
SUGITO

Diundangkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

RETNO DWI PRIHARTANTY
LEMBARAN DESA BAYEMWETAN TAHUN 2020 NOMOR 6